

JUMLAH BASUHAN DALAM WUDHU

(Analisis Penggunaan Dalil Kitab Hadist Ahkam dan Kitab Fiqih Mazhab)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD SYARIF

NIM. 200103015

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

JUMLAH BASUHAN DALAM WUDHU

(Analisis Penggunaan Kitab Hadist Ahkam dan Kitab Fiqih Mazhab)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Program Studi Perbandingan Mazhab

Oleh :

Muhammad Syarif

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab

NIM: 200103015

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.
195706061992031002



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIP. 197712252023211005

JUMLAH BASUHAN WUDHU

(Analisis Penggunaan Dalil Kitab Hadis Ahkam dan Fikih Mazhab)

Skripsi

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Perbandingan

Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 30 April 2025 M

2 Zulkaidah 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



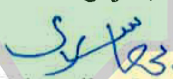
Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.Hi
NIP: 197903032009012011

Sekretaris,



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
NIP: 197712252023211005

Penguji I,



Yuhasnibar, M.Ag
NIP: 1979080520100302002

Penguji II,



Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., M.A
NIP: 197611202002121004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syarif
NIM : 200103015
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 10 April 2025

Yang menyatakan



Muhammad Syarif

ABSTRAK

Nama : Muhammad Syarif
NIM : 200103015
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : Jumlah Basuhan Wudhu (Analisis Penggunaan Kitab Hadist Ahkam dan Kitab Fiqih Mazhab)
Tanggal Sidang : 30 April 2025
Tebal Skripsi : 53 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
Kata Kunci : Jumlah Basuhan Wudhu, Kitab Hadis Ahkam, Fikih

Wudhu merupakan proses mensucikan anggota tubuh tertentu dengan air yaitu mencuci wajah, tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki hingga mata kaki. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 disebutkan fardhu wudhunya akan tetapi tidak diterangkan secara spesifik mengenai jumlah basuhannya, oleh karena itu penelitian ini mengkaji dan menganalisis penggunaan dalil jumlah basuhan wudhu yang bersumber dari kitab hadist ahkam yakni Fathul Bari, Al-Minhaj dan Nailur Autar dan kitab fikih yakni Al-Majmu' Syarah Al-Muhazdzab, Al-Mughni dan Bidayatul Bidayatul Mujtahid. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian keputakaan (*Library Research*) dengan menerapkan metode *Takhrij*. Hasil dari penelitian menyatakan Imam Al-Syirazi (Mazhab Syafi'i) Menyarankan bahwa jumlah basuhan wudhu dilakukan tiga kali, karena dianggap lebih sempurna meskipun dengan satu kali basuhan saja itu sah. Ibnu Qudamah (Mazhab Hanbali) juga menyarankan untuk melakukan basuhan tiga kali seperti halnya pendapat Imam Al-Syirazi dalam mazhab Syafi'i karena lebih menjaga kesempurnaan. Ibnu Rusyd (Mazhab Maliki) dan al-Sarakhsi (Mazhab Hanafi) menyebutkan bahwa basuhan cukup sekali untuk seluruh anggota wudhu karena lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan. Ke-empat ulama (Mazhab) sepakat bahwa wudhu itu sah meskipun dilakukan hanya sekali basuhan untuk setiap anggota wudhu dan ketiganya bersepakat bahwa membasuh tiga kali-tiga kali itu adalah praktik wudhu terbaik dan paling sempurna.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala qudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner serta junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan para shahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam di permukaan bumi serta telah memberikan suri teladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Prodi Perbandingan Mazhab, dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Untuk itu penulis memilih judul: “Jumlah Basuhan Wudhu” (Analisis Penggunaan Kitab Hadist Ahkam dan Kitab Fiqih Mazhab)

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada Ayahanda tercinta Nasrudin.m dan ibunda tercinta Rahima yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah melahirkan penulis, membesarkan, mendidik, dan tak habisnya-habisnya mendoakan penulis untuk menjadi seseorang yang berguna dan menggapai cita-cita yang diharapkannya, semoga Allah memuliakannya dimanapun keduanya berada.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan petunjuk, ucapan dan motivasi sehingga skripsi ini tersusun sedemikian rupa, maka untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nurdin, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis. Selanjutnya Bapak Dr. Badrul Munir., Lc., M.A selaku pembimbing ke II yang telah sabar membimbing, memberikan arahan, serta motivasi selama penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Jamhuri selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2020 yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan nasehat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan menjadi sarjana.

Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT tempat kita berserah diri semoga kita selalu berada dalam lindungannya Amiin.

Banda Aceh, 10 April 2025
Penulis,

Muhammad Syarif

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sin	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syin	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	yy	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>yā</i>	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan alif atauya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i>	Ī
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال = qāla
رمى = ramā
قيل = qīla
يقول = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

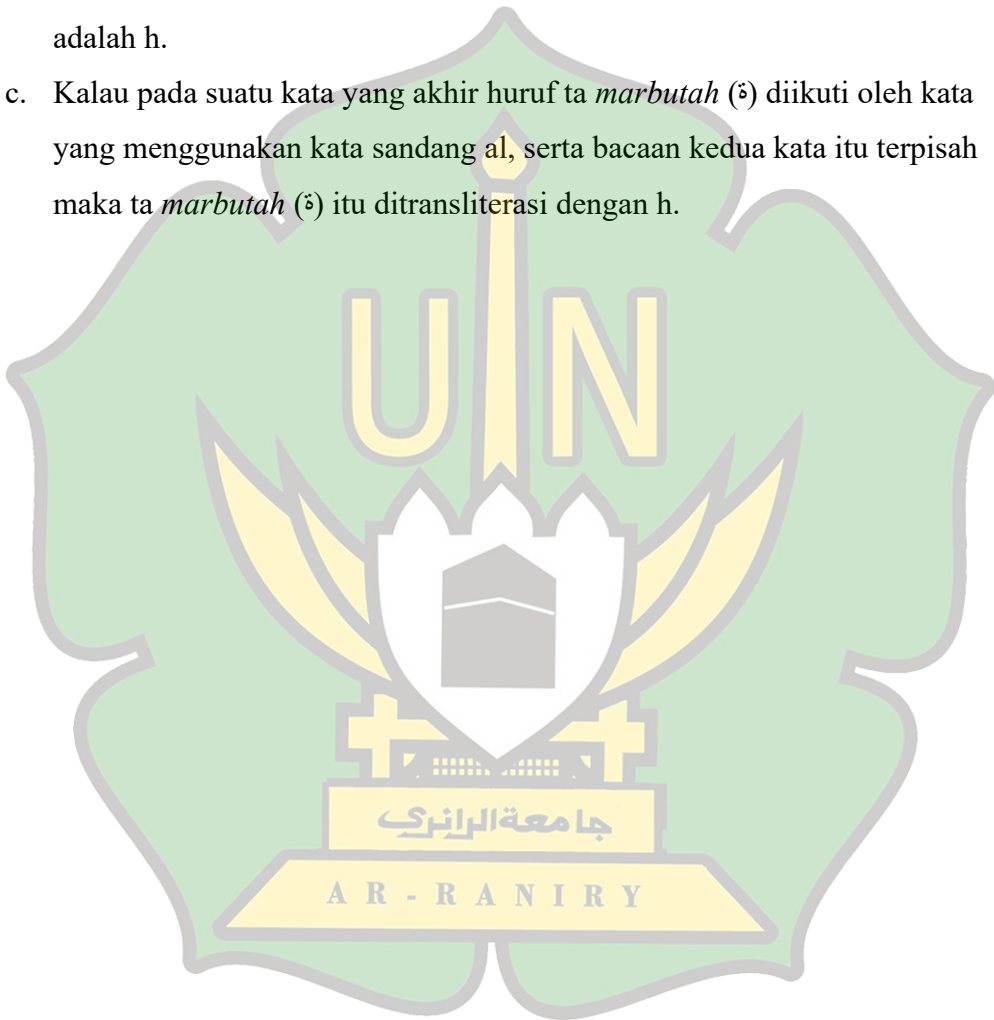
- a. Tā *Marbutah* (ة) hidup.

Tā *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

- b. Tā *Marbutah* (ة) mati

Tā *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

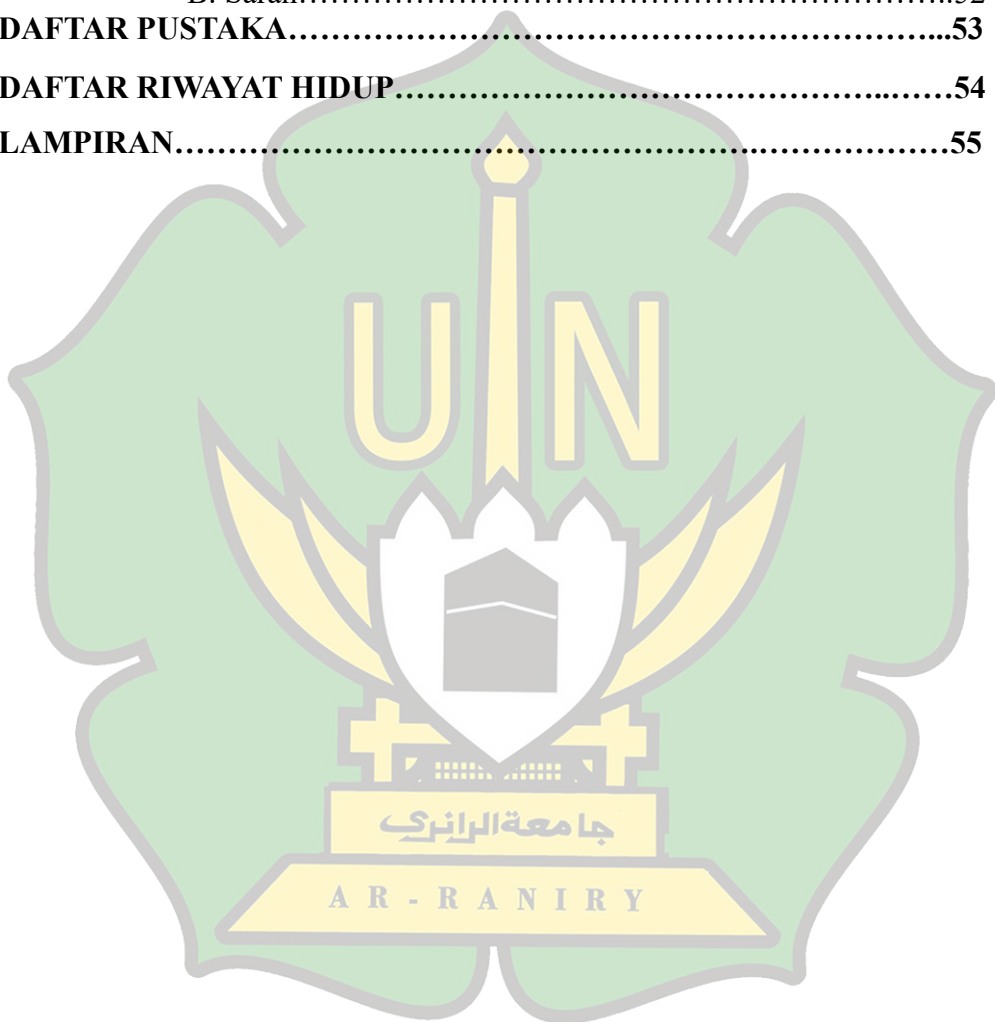
PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Penjelasan Istilah.....	3
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Pendekatan penelitian.....	7
2. Jenis Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	10
6. Teknik Analisis Data.....	10
7. Pedoman Penulisan.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BASUHAN DALAM WUDHU.....	12
A. Definisi Wudhu dan Rukun wudhu.....	12
B. Jumlah Basuhan Wudhu dalam Kitab Hadist Ahkam.....	17
C. Jumlah Basuhan Wudhu dalam Kitab Fikih Mazhab.....	21
D. Kualitas Hadist	
BAB III ANALISIS DALIL JUMLAH BASUHAN WUDHU PADA KITAB HADIST DAN KITAB FIKIH.....	24
A. Penggunaan Dalil Jumlah Basuhan Wudhu dalam Kitab Hadist Ahkam	
1. Fathul Bari.....	28
2. Al-Minhaj.....	31
3. Nailur Autar.....	33
B. Penggunaan Dalil Jumlah Basuhan Wudhu dalam Kitab Fikih	
1. A-Majmu' Syarah Al-Muhazdzab.....	35
2. Al-Mughni.....	37

3. Bidayatul Mujtahid.....	39
4. Al-Mabsuth.....	40
C. Analisis.....	42
BAB IV PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54
LAMPIRAN.....	55



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wudhu adalah proses mensucikan diri dengan menggunakan air dengan cara membasuh dan mengusap bagian-bagian tertentu sebelum melaksanakan ibadah.¹ Wudhu bukan sekedar bertujuan untuk membersihkan anggota tubuh secara fisik dari kotoran, melainkan juga sebuah ritual ibadah yang telah ditetapkan tata aturannya lewat wahyu dari Allah SWT. Wudhu hukumnya wajib dilakukan bagi setiap Muslim yang akan melaksanakan ibadah tertentu.²

Wudhu juga merupakan syarat utama yang menentukan sah/ tidaknya shalat³, dalam hadist Bukhari dikatakan bahwa

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ⁴

“Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa Wallam bersabda: Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadast hingga dia berwudhu”

Dan wudhu memiliki langkah-langkah dan rukun yang harus diikuti, Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا

بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

¹ Ibnu Maudud al-Maushuli, *Al-Ikhtiyar li Ta’lil al-Mukhtar*, (Damaskus : Mathba’ah al-Halabi, 1350) hlm 1/7

² Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi’i* Tej, Muhammad Afifi, (Jakarta; Darul Fikri, 2008) hlm 139

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta Selatan: DR Jasser Auda, 2019)

⁴ Shahih Bukhari (Hadist No 348) dan Shahih Muslim (Hadist No 226)

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ
لِيُظَاهِرَكُمْ وَلِيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak akan hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.(QS. Al-Maidah:6)

Berdasarkan ayat diatas fardhu wudhu merupakan sesuatu yang harus ada dalam wudhu.⁵ fardhu wudhu terdiri dari empat perkara penting yang tidak boleh ditinggalkan seperti membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki.⁶

Akan tetapi Allah SWT tidak menyebutkan tentang jumlah basuhan wudhu secara spesifik, dan dalam ayat tersebut masih ambigu, masih ada yang belum jelas, terutama mengenai jumlah basuhan dalam wudhu.

Oleh karena itu fokus penulis ingin mencari hadist yang menjelaskan fardhu wudhu terutamanya tentang jumlah basuhannya.

⁵ Sayyib Sabbiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) hlm 70-73

⁶ Abu Malik, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2001), hlm 47.

berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul:

“JUMLAH BASUHAN DALAM WUDHU

(Analisis Penggunaan Dalil Kitab Hadist Ahkam dan Kitab Fiqih Mazhab)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan dalil Hadist oleh ulama Mazhab dalam kitab Fikih mengenai jumlah basuhan wudhu
2. Apa saja Hadis yang digunakan oleh ulama Hadist dalam kitab Hadist Ahkam mengenai jumlah basuhan wudhu

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana penggunaan dalil Hadist oleh ulama Mazhab dalam kitab Fikih mengenai jumlah basuhan wudhu
2. Untuk mengetahui apa saja hadis yang digunakan oleh ulama hadis dalam kitab Hadis Ahkam mengenai jumlah basuhan wudhu

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah yang digunakan, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1. Wudhu

Wudhu menurut etimologi berarti bersih dan indah.⁷ Sedangkan menurut terminologi wudhu ialah membasuh, mengalirkan dan membersihkan dengan menggunakan air pada setiap anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadast kecil.⁸ Sederhananya wudhu adalah membasuh dan menyapu pada anggota badan tertentu.⁹

Dan sebelum kita melakukan wudhu terdapat juga fardu wudhu, yaitu niat, membasuh muka satu kali, membasuh kedua tangan sampai siku menyapu kepala, membasuh dua kaki hingga dua mata kaki dan tertib.¹⁰

Jadi, wudhu adalah sesuatu yang harus ada disaat kita hendak melaksanakan shalat, dan yang menjadi fokus penulis disini adalah jumlah basuhanannya dalam wudhu.

2. Hadist

Hadist adalah sumber pedoman hidup setelah al-Qur'an.¹¹ Dan juga merupakan sumber ilmu pengetahuan yang universal. maka tidak heran jika umat islam sangat memberikan perhatian khusus terhadap hadist.

Hadist menurut ahli usul fiqh adalah berupa perkataan, perbuatan dan penetapan yang disandarkan kepada Nabi saw.¹² Sedangkan menurut ahli usul hadist adalah segala perkataan, perbuatan dan *taqrir* Nabi saw yang bersangkutan dengan hukum.¹³

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 313.

⁸ Akram, *Terapi Wudhu Sempurna Shalat*, (Muhyidin, 2010) hlm 56

⁹ Ibnu Maudud al-Mausuli, *Al-Ikhtiyar li Ta'li' al-Mukhtar*, (Damaskus: Mathba'ah al-Halabi, 1356/1937) hlm 1

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm 18-19

¹¹ Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadist Nabi*, (Jakarta: Insang Cemerlang), hlm 63

¹² Manna al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Hadist*, (cet, 1; Jakarta: pustaka Telaga Kautsar, 2005), hlm 22

¹³ Ibid, hlm 27

Demikian para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikan term hadist. Namun yang menjadi tolak ukur penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah pandangan yang dikemukakan oleh ulama ahli usul hadist dengan *munasabah* (hubungan) antara satu hadist dengan hadist yang lain, yang berkaitan dengan jumlah basuhan dalam wudhu.

3. Fiqih

Secara bahasa fiqih berarti “*alfahmu*”(paham). Arti ini sesuai arti fiqih dalam satu hadist yang dieiwayatkan oleh imam bukhari: “*Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik disisi-Nya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama*”¹⁴ Dan secara termologi yaitu suatu ilmu yang mendalami hukum islam yang diperoleh melalui dalil di al-Qur’an dan sunnah.¹⁵

Fiqih yang dimaksud disini adalah penulis ingin mengambil pendapat dari kitab fiqih imam empat mazhab yang terdiri dari Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali yang membahas tentang jumlah basuhan dalam wudhu.

4. Basuhan

Basuhan adalah tindakan mencuci atau membersihkan bagian tubuh tertentu dengan menggunakan air. Dalam konteks wudhu, basuhan merujuk pada langkah-langkah membersihkan bagian-bagian tertentu dari tubuh dengan air sebagai persiapan untuk shalat.

¹⁴ A.Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: kencana, 2010) hlm 4

¹⁵ Sabri Samin, *Fiqih Islam* (Makassar: Alaudin Press, 2010) hlm 2

E. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas.

Pada umumnya kajian dan pembahasan yang berkaitan dengan wudhu sebenarnya banyak dibahas dalam kajian-kajian sebelumnya oleh ulama dan intelektual yang berbentuk buku, kitab *fiqh*, maupun skripsi. Akan tetapi, dalam pembahasan penulis skripsi ini secara khusus penulis membahas tentang “Jumlah Basuhan Dalam Wudhu (Analisis dalil dalam kitab hadist dan kitab *fiqh*)” belum pernah dikaji. Namun, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Susilawati pada tahun 2019, yang berjudul: “*Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Fardu Wudu (kajian empat mazhab)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat ulama dalam rukun wudhu yang dikhususkan pada pendapat empat mazhab yaitu Hanfi, Maliki, Syafi’i dan Hambali.

Skripsi yang ditulis oleh Farah Fauziah Zulfa pada tahun 2019, yang berjudul: “Manfaat Wudhu Terhadap Kesehatan Dari Perspektif Hadist Nabi Saw”. Skripsi ini menjelaskan tentang kualitas hadist tentang wudhu, dan juga ingin mengali informasi medis tentang manfaat wudhu terhadap kesehatan.

Skripsi yang ditulis oleh Lia Kartika pada tahun 2019, yang berjudul: “Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu (kajian empat mazhab)”. Skripsi membahas tentang perbedaan tentang imam mazhab terhadap hal-hal yang membatalkan wudhu, dan juga membahas tentang metode istimbat hukum dari masing-masing mazhab.

Adapun dari hasil penelitian, penulis tidak menemukan adanya literatur yang membahas tentang perbedaan pendapat ulama dalam jumlah basuhan secara khusus, namun dalam hal ini penulis lebih menekankan untuk meneliti tentang “*Jumlah Basuhan Dalam Wudhu*” analisis kitab-kitab hadist oleh pemahaman para fuqaha dan hadist-hadist yang diambil oleh para ulama mazhab.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dapat dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁶ Dan penulisan ini penulis menggunakan berbagai metode yang dianggap relevan sebagai permasalahan guna mendapatkan data yang benar, sehingga isi skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah rancangan yang digunakan untuk melakukan penelitian, yang dimulai dari perumusan masalah mencakup langkah-langkah dari asumsi luas hingga metode pengumpulan, analisis, sampai membuat suatu kesimpulan. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menyajikan data dalam bentuk pernyataan untuk memahami makna dan pengamatan yang mendalam berupa bahasa tertulis atau lisan.¹⁷ Penelitian ini

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm 6

¹⁷ Syahrul Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 41.

juga menggunakan pendekatan perbandingan, yaitu dengan mencari persamaan dan perbedaan dalam pemikiran ulama mazhab dengan melihat dan mencari lebih dalam dalil-dalil hadis yang digunakan oleh ulama mazhab. Jadi pendekatan penelitian di dalam penelitian ini berupa menganalisis permasalahan dengan Analisis dalil-dalil dalam kitab hadis dan kitab fiqh tentang Jumlah Basuhan Dalam Wudhu

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan segala bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan.¹⁸ dan juga memuat penelitian terhadap sesuatu yang bersifat normatif terhadap masalah-masalah yang akan dibahas berdasarkan nash yang digali dalam kitab-kitab hadist, literatur-literatur dan kitab-kitab fikih empat mazhab, dan tulisan dengan membaca, menganalisis masalah yang terkait dengan jumlah basuhan dalam wudhu.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh penulis untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Sumber data ini penting dan juga menjadi bahan dasar untuk menghasilkan sebuah insight yang berguna dan dapat menjawab pertanyaan.

Sumber data meliputi bacaan tentang teori-teori dan berbagai jenis dokumen dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research Sosial* (Bandar Maju, 1990) Hlm 33

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung dari obyek sebagai informasi yang dicari.¹⁹ Adapun kitab hadist dalam penelitian ini meliputi; kitab *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani, *Syarah Muslim* karya Imam An-Nawawi dan Kitab *Nailul Authar* karya Asy-Syaikani. Dan rujukan kitab Fikih meliputi; *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* oleh Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Mughni* oleh Syaikh Muwafiquddin ibn Qudamah, *Bidayatul Mujtahid* Ibnu Rusyd dan kitab *Al-Mabsuth* oleh al-Sarakhi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain/ pendukung untuk memperjelas sumber data primer yaitu berupa data kepustakaan yang berkorelasi kerap dengan pembahasan obyek penelitian.²⁰ Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi kitab/buku lain yang berhubungan dengan karya ilmiah ini.

c. Tersier

Sumber data Tersier dalam penelitian ini berupa Kamus, Ensiklopedia, dan pedoman akademik yang relevan dengan pembahasan hukum Islam, Hadist dan Fikih. Sumber data ini

¹⁹ Saefuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm

²⁰ *Ibid*, hlm 141

melengkapi data primer dan sekunder dengan memberikan referensi tambahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penulisannya hanya membatasi pada bahan-bahan/kitab-kitab dipustaka saja tanpa memerlukan riset di lapangan, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*). yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari perpustakaan, baik itu dari kita-kitab, catatan-catatan, buku-buku dan fokumen-dokumen lain. Adapun data yang digunakan dalam penulisan adalah untuk meneliti jumlah basuhan dalam wudhu meliputi kitab-kitab hadist dan kitab-kitab fiqh imam mazhab.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektif dan Validitas data adalah dua hal yang berbeda. Objektif yaitu informasi yang didapatkan dari sumber asli atau fakta yang disebut valid. Validitas data adalah keakuratan data dalam mengumpulkan data tersebut, yaitu dengan cara memeriksa data tersebut apakah telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan yang sebenarnya terjadi.

6. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif komparatif, yaitu data yang dikumpulkan pertama disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.²¹ Metode ini bertujuan bertujuan untuk membantu peneliti untuk menginterpretasikan temuan secara lebih baik dan menyeluruh, dan juga memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dengan teratur mengenai konsepsi pemikiran para imam mazhab, kitab-kitab hadist tentang jumlah basuhan dalam wudhu

²¹ Wiranto Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Teknik*,(Bandung: Tersito,1994) hlm 140

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 dan telah di revisi tahun 2019.²² Penulis juga berpedoman pada Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama pada tahun 2012 untuk menjelaskan terjemahan yang ada dalam al-Quran. Untuk menjelaskan hadis penulis berpedoman pada kitab hadis dan terjemahan kitab hadis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Yang terdiri dari bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2, tinjauan umum mengenai wudhu dan rukun wudhu. Dan Bab ini juga memaparkan jumlah basuhan wudhu dalam kitab Hadist Ahkam dan jumlah basuhan wudhu dalam kitab fikih mazhab.

Bab 3, merupakan pembahasan pokok jumlah basuhan wudhu dari berbagai referensi kitab, baik kitab hadist maupun kitab fikih mazhab. Adapun focus pembahasan kitab Hadist Ahkam dalam bab ini yaitu Fathul Bari, Al-Minhaj dan Nailul Authar dan focus kitab Fikih Mazhab yaitu Al-Majmu' Syarah Al-Muhazdzab, Al-Mughni dan Bidayatul Mujtahid.

Bab 4, merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan Kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari penelitian ini.

²² Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, (Banda Aceh: 2018).